



PUTUSAN

Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Alfian;
2. Tempat lahir : Simpang Empat
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/10 Agustus 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Keuramat Desa Paya Teungoh Kecamatan Simpang Keramat Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Mei 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Frans Hadi Purnomo Sagala, SH, dkk, Advokat-Penasehat Hukum pada Kantor "Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Tanjung Balai", Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 8 B Lingkungan I Kel. Perwira Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai – Sumatera Utara, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 19 September 2024 Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Stb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 9 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 9 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ALFIAN** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **MUHAMMAD ALFIAN** selama "**SEUMUR HIDUP**".
3. Menyatakan barang bukti:
 - 9 (sembilan) bungkus plastik teh china warna kuning merk GUANYINWANG berisi kristal putih dengan berat seluruh (kotor) 9,335 (sembilan ribu tiga ratus tiga lima) Gram dan berat seluruh (bersih) 8949,6 (delapan ribu sembilan ratus empat puluh sembilan koma enam) Gram, **Keterangan** Berat kotor termasuk plastik pembungkus. Selanjutnya terhadap barang bukti tersebut disisihkan sebanyak 94,60 (sembilan puluh empat koma enam puluh) Gram;
 - 1 (satu) buah tas jinjing warna biru merk ALCO;
 - 1 (satu) unit handphone android merk OPPO ;
 - 1 (satu) unit handphone lipat warna putih merk samsung;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebanyak Rp 455.000 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara

Setelah mendengar nota pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menerima Nota Pembelaan Terdakwa Muhammad Alfian berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;
2. Memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang terhormat memberikan putusan yang sering-ringannya;
3. Menentukan biaya perkara dibebankan seluruhnya kepada Negara;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Nota pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa/Penasihat Hukumnya menyampaikan pula secara lisan pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD ALFIAN**, pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 18.00 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Mei 2024 bertempat di Jalan Lintas Medan-Aceh Desa Paluh Manis Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram**" yang mana perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa yang bernama saudara ABDUL RAHMAN (DPO) lalu kemudian saudara ABDUL RAHMAN (DPO) menyuruh Terdakwa untuk datang ke bireun karena saudara ABDUL RAHMAN (DPO) mau menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa.

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke Biruen dengan menggunakan angkutan umum, selanjutnya sekira pukul 12.00 wib Terdakwa tiba di biruen dan Terdakwa pergi menuju ke warung kopi ampun untuk menemui saudara ABDUL RAHMAN (DPO), dan saat Terdakwa tiba di kedai kopi itu Terdakwa melihat saudara ABDUL RAHMAN (DPO) sudah berada diwarung kopi itu lalu Terdakwa langsung menemui saudara ABDUL RAHMAN (DPO), kemudian Terdakwa bertanya kepada saudara ABDUL RAHMAN (DPO) apa kerjaan ..? dan oleh saudara ABDUL RAHMAN (DPO) menjawab "NGAMBIL BARANG ..? dan Terdakwa bertanya " barang apa..? " dan dijawab " sabu..! dan Terdakwa bertanya " banyak...? dan dijawab " ngak..! dan Terdakwa bertanya lagi ." berapa 1 Kg..? dan di jawab " 5 juta..! " dan Terdakwa jawab" Boleh..! lalu saudara ABDUL RAHMAN (DPO) bertanya " HP kau macamam mana sudah ada jaringan.. dan Terdakwa jawab " blom .! dan saudara ABDUL RAHMAN (DPO) berkata " sudah sini HP mu biar ku buat sekalian aku ketempat

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toke ..! kemudian Terdakwa memberikan HP Android OPPO milik Terdakwa kepada saudara ABDUL RAHMAN (DPO) untuk di setting jaringan Telekomunikasi Indonesia karena HP Terdakwa tersebut Terdakwa beli di Malaysia, kemudian saudara ABDUL RAHMAN (DPO) pergi ke rumah Toke dan Terdakwa menunggu warung kopi.

Selanjutnya sekira pukul 17.00 wib saudara ABDUL RAHMAN (DPO) kembali ke warung kopi menemui Terdakwa lalu dia berkata kepada Terdakwa "Ini uang jalan Rp 1.000.000, nanti yang Rp 1.000.000 lagi untuk bayar HP kau..! kemudian Terdakwa menerima uang Rp 1.000.000 dari saudara ABDUL RAHMAN (DPO) 'selanjutnya ianya berkata kepada Terdakwa' ayo kita pulang dulu mandi ..! kemudian Terdakwa dan saudara ABDUL RAHMAN (DPO) pergi ke rumahnya, setelah sampai di rumah saudara ABDUL RAHMAN (DPO) lalu Terdakwa mandi setelah itu duduk duduk, selanjutnya sekira pukul 20.00 wib Terdakwa dan saudara ABDUL RAHMAN (DPO) pergi ke counter HP untuk mengambil HP android OPPO milik Terdakwa, dan setelah tiba di Counter saudara ABDUL RAHMAN (DPO) yang membayar biaya setting HP Terdakwa tersebut, kemudian saudara ABDUL RAHMAN (DPO) berkata kepada pegawai Counter "ada HP kecil yang second ..! dan pegawai Counter berkata "ada ini ..! sambil menunjukkan 1 (satu) unit HP lipat warna putih merek Samsung ..! kemudian saudara ABDUL RAHMAN (DPO) membeli HP tersebut berikut dengan nomor kontakannya kemudian HP lipat merek Samsung tersebut diserahkan kepada Terdakwa dengan mengatakan "kita hubungi pakai telepon ini saja jangan pakai HP android ..! setelah itu sekira pukul 20.30 wib Terdakwa dan saudara ABDUL RAHMAN (DPO) kembali ke warung kopi, setelah itu saudara ABDUL RAHMAN (DPO) memberitahukan kepada Terdakwa akan menjemput sabu itu ke kota Medan dan Terdakwa bertanya "ini aku ambil kemedan dimana nya.. siapa kububungi..? dan dijawab oleh saudara ABDUL RAHMAN (DPO) "udah ngak apa apa nanti aku yang hubungi yang penting nomor kau udah ada sama aku dan nomor ku sudah ada sama kamu nanti sampai di Medan hubungi aku." setelah itu kami duduk duduk dan minum kopi sambil mengobrol hal lainnya.

Selanjutnya sekira pukul 23.30 wib Terdakwa diantar oleh saudara ABDUL RAHMAN (DPO) ke terminal bus Biru untuk berangkat menuju ke Medan, setibanya di terminal kemudian saudara ABDUL RAHMAN (DPO) membeli tiket bus untuk Terdakwa, kemudian sekira pukul 24.00 wib Terdakwa berangkat menuju ke Medan dengan menaiki bus PT Putra Pelangi.

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa tiba di stasiun bus PT Putra Pelangi di Pondok Kelapa Ringroad Kota

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

medan . kemudian Terdakwa menelpon saudara ABDUL RAHMAN (DPO) dengan menggunakan HP lipat merek samsung dan Terdakwa katakan “ ini aku sudah sampai dimedan ..! dan dijawab” udah kau tunggu saja disitu nanti aku telepon dia..! dan Terdakwa jawab “ Iya ya ..nanti kalau ada apa-apa kasih tau aku..! dan Terdakwa menutup pembicaraan itu, selanjutnya Terdakwa pergi kewarung yang ada distasiun bus itu untuk sarapan pagi. Setelah itu Terdakwa duduk duduk disekitar stasiun bus Putra pelangi untuk menunggu arahan dari saudara ABDUL RAHMAN (DPO) , selanjutnya sekira pukul 12.00 wib Terdakwa menelpon saudara ABDUL RAHMAN (DPO) dan bertanya “ udah sampai dimana dia..? dan dijawab “ lagi diperjalanan kalau sudah sampai nanti aku kasi tau kau..! kemudian sekira pukul 15.00 wib saudara ABDUL RAHMAN (DPO) kembali menelpon Terdakwa dan berkata “ udah kau pergi ke gang samping stasiun itu sebelah kiri kau tunggu saja disitu.! Lalu Terdakwa langsung pergi ke gang sebelah kiri stasiun bus Putra pelangi kemudian Terdakwa berdiri di gang sambil memperhatikan lingkungan sekitar Terdakwa dan sekira 15 menit kemudian ada seorang laki laki mengendarai sepeda motor Honda scopy warna hitam putih mendatangi Terdakwa dan langsung berkata “ ini barangnya..! dan mengambil tas jinjing warna biru merek ALCO dari sepeda motornya dan diserahkan kepada Terdakwa “ selanjutnya orang itu langsung pergi , kemudian Terdakwa juga langsung bergegas pergi dari gang itu dan naik becak motor menuju ke Jl Gatot subroto samping Mall Manhattan, dan setelah Terdakwa turun dari becak motor kemudian Terdakwa menelpon saudara ABDUL RAHMAN (DPO) dan berkata “ ini barang udah aku ambil ini tas dikunci boleh aku buka ..? dan dijawab “ ngak usah disini aja nanti kau buka ..! lalu saudara ABDUL RAHMAN (DPO) menutup telponnya, lalu Terdakwa menunggu bus yang akan berangkat menuju ke aceh , kemudian sekira pukul 15.40 wib melintas bus penumpang umum PT anugerah yang akan berangkat menuju keaceh lalu Terdakwa menyetopnya kemudian Terdakwa naik kedalam bus dan Terdakwa melihat ada beberapa kursi yang kosong lalu Terdakwa memilih untuk duduk dibangku nomo 15-16 sejajar dibelakang supir bus , kemudian Terdakwa meletakkan tas jinjing warna biru berisi narkotika jenis sabu itu dibawah tempat Terdakwa duduk lalu bus berangkat menuju ke aceh.

Selanjutnya sekira pukul 18.00 wib bus anugerah yang Terdakwa naiki tiba desa Palu manis kec gebang kemudian bus tersebut di setop oleh petugas polisi yang sedang melaksanakan razia lalu saksi TULUS H. SIMANJUNTAK dan saksi REZKY SYAHPUTRA naik kedalam bus kemudian saksi TULUS H. SIMANJUNTAK melakukan pemeriksaan terhadap penumpang yang ada di bus

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Stb



tersebut dan saat petugas polisi memeriksa tempat duduk Terdakwa lalu memeriksa tas jinjing yang ada dibawah tempat Terdakwa duduk petugas kemudian membuka tas tersebut dan petugas bertanya kepada Terdakwa " ini apa ini ..sabu ini..? dan Terdakwa jawab " iya pak ..! lalu Terdakwa langsung ditangkap oleh petugas polisi kemudian dibawa turun dari bus beserta tas jinjing warna biru merek ALCO yang berisi narkoba jenis sabu , selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik teh china warna kuning merek GUANYINWANG berisi kristal putih diduga Narkoba jenis sabu dengan berat seluruh (kotor) 9,335 (sembilan ribu tiga ratus tiga lima) Gram dan berat seluruh (bersih) 8949,6 (delapan ribu sembilan ratus empat puluh sembilan koma enam) Gram, **Keterangan** Berat kotor termasuk plastik pembungkus. Selanjutnya terhadap barang bukti tersebut disisihkan sebanyak 94,60 (sembilan puluh empat koma enam puluh) Gram guna pemeriksaan di Laboratorium Forensik, yang disita dari **MUHAMMAD ALFIAN** sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 65/IL./10028/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang ditandatangani oleh ERNA NASUTION Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;

Telah dilakukan pemusnahan barang bukti Narkoba jenis sabu (Metamfetamina) di Sat Narkoba Polres Langkat, Berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 28 Juni 2024, dengan jumlah total barang bukti yang akan dimusnahkan berupa narkoba jenis sabu (Metamfetamina) seberat 8855 (delapan ribu delapan ratus lima puluh lima) Gram.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2654/NNF/2024 tanggal 22 Mei 2024 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan Dr. SUPIYNI, M.Si, dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dr. UNGKAP SIAHAAN, M.Si bahwa 1 (satu) plastik berisi kristal dengan berat netto 94,60 (sembilan puluh empat koma enam nol) Gram milik **MUHAMMAD ALFIAN** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 **Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti sisanya berupa 1 (satu) plastik berisi kristal metamfetamina dengan berat netto 93,21 (sembilan puluh tiga koma dua satu) Gram, dikembalikan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang berwarna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.
2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD ALFIAN**, pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 18.00 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Mei 2024 bertempat di Jalan Lintas Medan-Aceh Desa Paluh Manis Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"** yang mana perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 14.00 wib, saksi AIPDA EDY S KETAREN bersama saksi BRIPKA TULUS H. SIMANJUNTAK dan saksi BRIPTU RREZKY SYAHPUTRA serta Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Langkat mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan adanya pengiriman narkotika jenis sabu dari Medan menuju ke Aceh dengan menggunakan bus penumpang umum, selanjutnya para saksi menindak lanjuti informasi tersebut untuk melaksanakan razia terhadap bus penumpang umum tersebut, selanjutnya sekira pukul 17.00 wib, para saksi dan tim gabungan dari Polres Langkat mulai melaksanakan Sweeping / razia, di Jalan lintas Medan- Aceh Desa Paluh Manis Kec. Gebang Kab. Langkat, lalu para saksi melakukan pemeriksaan satu persatu terhadap bus angkutan umum yang melintas dari arah Medan menuju Aceh maupun sebaliknya, kemudian sekira pukul 18.00 wib melintas bus penumpang umum PT ANUGERAH No. Pol : BL 7775 A, dari arah Medan menuju Aceh lalu para saksi menghentikan bus penumpang tersebut kemudian para saksi naik kedalam bus, lalu para saksi mulai melakukan pemeriksaan didalam kabin bus serta para penumpang yang ada didalam bus, kemudian saat saksi BRIPKA TULUS H SIMANJUNTAK melakukan pemeriksaan terhadap salah seorang penumpang bus yang duduk dibangku Nomor 15-16 yang mengaku bernama MUHAMMAD ALFIAN terlihat dibawah tempat duduk Terdakwa MUHAMMAD ALFIAN terdapat 1 (satu) buah

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tas warna biru Merk ALCO, kemudian oleh saksi BRIPKA TULUS H SIMANJUNTAK menanyakan siapa yang membawa tas jinjing tersebut dan Terdakwa MUHAMMAD ALFIAN mengaku bahwa tas tersebut Terdakwa yang membawanya, kemudian Terdakwa disuruh untuk membuka tas tersebut dan setelah dibuka ditemukan barang bukti berupa bungkus teh cina warna kuning merk Guanyingwang berisi diduga narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa MUHAMMAD ALFIAN langsung diamankan kemudian dibawa turun dari dalam bus beserta 1 (satu) buah tas jinjing warna biru merek ALCO, setelah Terdakwa dan barang bukti dibawa turun dari dalam bus lalu dihadapan Terdakwa tas jinjing tersebut di buka dan dikeluarkan isi didalam tas tersebut berupa 9 (sembilan) bungkus plastik teh china warna kuning merk Guanyinwang berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu, kemudian para saksi menanyakan kepada Terdakwa dari siapa Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dan Terdakwa mengaku bahwa tas berisi narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa terima dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal di sekitar terminal Bus Pelangi di Kota Medan yang selanjutnya narkotika jenis sabu itu akan Terdakwa bawa ke Aceh atas suruhan dari orang yang Terdakwa kenal bernama ABDUL RAHMAN (DPO), kemudian dari Terdakwa juga turut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Android merek OPPO serta 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna putih serta uang tunai sebesar Rp 445.000.- , selanjutnya barang bukti serta Terdakwa MUHAMMAD ALFIAN dibawa ke Polres Langkat guna proses hukum selanjutnya.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik teh china warna kuning merk GUANYINWANG berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat seluruh (kotor) 9,335 (sembilan ribu tiga ratus tiga lima) Gram dan berat seluruh (bersih) 8949,6 (delapan ribu sembilan ratus empat puluh sembilan koma enam) Gram, **Keterangan** Berat kotor termasuk plastik pembungkus. Selanjutnya terhadap barang bukti tersebut disisihkan sebanyak 94,60 (sembilan puluh empat koma enam puluh) Gram guna pemeriksaan di Laboratorium Forensik, yang disita dari **MUHAMMAD ALFIAN** sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 65/IL./10028/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang ditandatangani oleh ERNA NASUTION Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dilakukan pemusnahan barang bukti Narkotika jenis sabu (Metamfetamina) di Sat Narkoba Polres Langkat, Berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 28 Juni 2024, dengan jumlah total barang bukti yang akan dimusnahkan berupa narkotika jenis sabu (Metamfetamina) seberat 8855 (delapan ribu delapan ratus lima puluh lima) Gram.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2654/NNF/2024 tanggal 22 Mei 2024 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan Dr. SUPIYNI, M.Si, dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dr. UNGKAP SIAHAAN, M.Si bahwa 1 (satu) plastik berisi kristal dengan berat netto 94,60 (sembilan puluh empat koma enam nol) Gram milik **MUHAMMAD ALFIAN** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti sisanya berupa 1 (satu) plastik berisi kristal metamfetamina dengan berat netto 93,21 (sembilan puluh tiga koma dua satu) Gram, dikembalikan dengan cara sebagai berikut :

1. Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang berwarna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.
2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. Tulus H Simanjuntak, berjanji pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB di Jalan Lintas Medan – Aceh Desa Paluh Manis Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan atas adanya informasi dari masyarakat bahwasanya adanya sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu dari Medan menuju ke Aceh dengan menggunakan bus;
- Bahwa saat dilakukan Terdakwa hanya seorang diri, yang mana Saksi bersama team sat narkoba polres langkat mengamankan Terdakwa saat itu ia sedang duduk dan berada di dalam bus penumpang dibangku nomor 15-16 yang sedang dalam perjalanan dari Medan ke Aceh;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 9 (sembilan) bungkus plastik teh china warna kuning merek Guan yinwang berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu itu ditemukan dari dalam tas jinjing warna biru merk ALCO yang berada tepat dibawah Terdakwa duduk dan 1 (satu) unit HP Android merk OPPO, 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna putih ditemukan dari tangan Terdakwa dan uang tunai sebesar Rp.445.000,- (Empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) ditemukan dari dalam kantong celana Terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa mengaku bahwa barang bukti itu Terdakwa peroleh dan disuruh dari yang bernama ABDUL RAHMAN; Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Rezky Syahputra, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB di Jalan Lintas Medan – Aceh Desa Paluh Manis Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan atas adanya informasi dari masyarakat bahwasanya adanya sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu dari Medan menuju ke Aceh dengan menggunakan bus;
- Bahwa saat dilakukan Terdakwa hanya seorang diri, yang mana Saksi bersama team sat narkoba polres langkat mengamankan Terdakwa saat itu ia sedang duduk dan berada di dalam bus penumpang dibangku nomor 15-16 yang sedang dalam perjalanan dari Medan ke Aceh;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 9 (sembilan) bungkus plastik teh china warna kuning merek Guan yinwang berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu itu ditemukan dari dalam tas jinjing warna biru merk ALCO yang berada tepat dibawah Terdakwa duduk dan 1 (satu) unit HP Android merk OPPO, 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna putih ditemukan dari tangan Terdakwa dan uang tunai sebesar Rp.445.000,-

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Stb



(Empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) ditemukan dari dalam kantong celana Terdakwa;

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa mengaku bahwa barang bukti itu

Terdakwa peroleh dan disuruh dari yang bernama ABDUL RAHMAN; Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB di Jalan Lintas Medan – Aceh Desa Paluh Manis Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat dan Terdakwa sedang dalam perjalanan dari Medan menuju Aceh menaiki bus penumpang umum PT Anugerah, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkoba;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yakni milik saudara ABDUL RAHMAN yang merupakan tangan kanan toke lalu Terdakwa diupah;

- Bahwa upah yang Terdakwa dapatkan sejumlah Rp 5.000,00 (lima juta rupiah)/ Kg per hari upah yang dijanjikan Abdul Rahman namun Terdakwa baru menerima uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai uang jalan;

- Bahwa Terdakwa baru satu kali ini disuruh oleh ABDUL RAHMAN;

- Bahwa Terdakwa juga menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa barang bukti tersebut diambil Terdakwa didekat terminal Pelangi;

- Bahwa teman yang menghubungi Terdakwa terkait tindak pidana narkoba tersebut, kemudian abdul rahman yang menghubungi orang tersebut lalu nanti abdul rahman yang hubungi Terdakwa ke handphone yang kecil;

- Bahwa Abdul Rahman saat ini di Bireun;

- Bahwa uang yang ditemukan sebesar Rp 445.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) adalah hasil penjualan narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (a de charge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan : Berita Acara penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik teh china warna kuning merek GUANYINWANG berisi kristal putih diduga Narkoba jenis sabu dengan berat seluruh (kotor) 9,335 (sembilan ribu tiga ratus tiga lima) Gram dan berat seluruh (bersih) 8949,6 (delapan ribu sembilan ratus empat puluh sembilan koma enam) Gram, Keterangan Berat kotor termasuk plastik pembungkus. Selanjutnya terhadap

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut disisihkan sebanyak 94,60 (sembilan puluh empat koma enam puluh) Gram guna pemeriksaan di Laboratorium Forensik, yang disita dari MUHAMMAD ALFIAN sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 65/IL./10028/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang ditandatangani oleh ERNA NASUTION Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2654/NNF/2024 tanggal 22 Mei 2024 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan Dr. SUPIYNI, M.Si, dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dr. UNGKAP SIAHAAN, M.Si bahwa 1 (satu) plastik berisi kristal dengan berat netto 94,60 (sembilan puluh empat koma enam nol) Gram milik MUHAMMAD ALFIAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotikaa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 9 (sembilan) bungkus plastik teh china warna kuning merk GUANYINWANG berisi kristal putih dengan berat seluruh (kotor) 9,335 (sembilan ribu tiga ratus tiga lima) Gram dan berat seluruh (bersih) 8949,6 (delapan ribu sembilan ratus empat puluh sembilan koma enam) Gram, Keterangan Berat kotor termasuk plastik pembungkus. Selanjutnya terhadap barang bukti tersebut disisihkan sebanyak 94,60 (sembilan puluh empat koma enam puluh) Gram dan setelah dilakukan pemeriksaan terdapat sisa berat netto 93,21 (sembilan puluh tiga koma dua puluh satu) gram;
- 1 (satu) buah tas jinjing warna biru merk ALCO;
- 1 (satu) unit handphone android merk OPPO ;
- 1 (satu) unit handphone lipat warna putih merk samsung;
- Uang tunai sebanyak Rp 455.000 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Dimana Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB di Jalan Lintas Medan – Aceh Desa Paluh Manis Kecamatan Gebang

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Stb



Kabupaten Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;

- Bahwa Petugas kepolisian melakukan penangkapan atas adanya informasi dari masyarakat bahwasanya sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu dari Medan menuju ke Aceh dengan menggunakan bus dan saat dilakukan penangkapan tersebut Terdakwa hanya seorang diri dan saat itu Terdakwa sedang duduk dan berada di dalam bus penumpang dibangku nomor 15-16 yang sedang dalam perjalanan dari Medan ke Aceh;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 9 (sembilan) bungkus plastik teh china warna kuning merek Guan yinwang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu itu ditemukan dari dalam tas jinjing warna biru merk ALCO yang berada tepat dibawah Terdakwa duduk dan 1 (satu) unit HP Android merk OPPO, 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna putih ditemukan dari tangan Terdakwa dan uang tunai sebesar Rp.445.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) ditemukan dari dalam kantong celana Terdakwa yang merupakan uang hasil penjualan narkotika;

- Bahwa barang bukti narkotika yang ditemukan dari Terdakwa yakni milik saudara ABDUL RAHMAN, yang mana Terdakwa diperintahkan oleh ABDUL RAHMAN untuk mengantarkan narkotika tersebut ke Medan dan Terdakwa akan mendapatkan upah sejumlah Rp 5.000,00 (lima juta rupiah)/ Kg per hari oleh Abdul Rahman jika berhasil mengantarkan narkotika tersebut, namun Terdakwa baru menerima uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai uang jalan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik teh china warna kuning merek GUANYINWANG berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat seluruh (kotor) 9,335 (sembilan ribu tiga ratus tiga lima) Gram dan berat seluruh (bersih) 8949,6 (delapan ribu sembilan ratus empat puluh sembilan koma enam) Gram, Keterangan Berat kotor termasuk plastik pembungkus. Selanjutnya terhadap barang bukti tersebut disisihkan sebanyak 94,60 (sembilan puluh empat koma enam puluh) Gram guna pemeriksaan di Laboratorium Forensik, yang disita dari MUHAMMAD ALFIAN sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 65/IL./10028/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang ditandatangani oleh ERNA NASUTION Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2654/NNF/2024 tanggal 22 Mei 2024 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan Dr. SUPIYNI, M.Si, dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dr. UNGKAP SIAHAAN, M.Si bahwa 1 (satu) plastik berisi kristal dengan berat netto 94,60 (sembilan puluh empat koma enam nol) Gram milik MUHAMMAD ALFIAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, sebagai berikut:

Primair : Melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaire : Melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk Subsidairitas tersebut, karena dakwaan tersebut disusun dalam bentuk subsidairitas mulai dari dakwaan tindak pidana yang ancaman pidananya lebih berat dan selanjutnya disusul berturut-turut dengan dakwaan yang ancaman pidananya lebih ringan, maka Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan lebih dulu dakwaan primair, jika dakwaan primair terbukti, dengan sendirinya langsung mengecualikan dakwaan berikutnya, dalam arti tidak perlu diperiksa dan dipertimbangkan, namun jika dakwaan primair tidak terbukti, barulah akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya, dengan ketentuan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair yang tidak terbukti dan menjatuhkan pidana terhadap dakwaan yang terbukti;

Menimbang, bahwa unsur Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang;*
2. *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau*

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Stb



menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **Muhammad Alfian** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

- Secara subyektif, Terdakwa-Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa kata “atau” diantara “tanpa hak” dan “melawan hukum” mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi ataupun tidak menutup kemungkinan pula jika kedua unsur dimaksud terpenuhi keduanya;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Stb



Menimbang, bahwa "tanpa hak atau melawan hukum" tersebut, maksudnya adalah, perbuatan perbuatan materil, yakni "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I" itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, perbuatan materil mana mengandung beberapa elemen perbuatan yakni menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, yang menurut Majelis masing – masing elemen perbuatan tersebut merupakan penjabaran dari satu perbuatan pokok yakni perbuatan peredaran gelap narkotika, sehingga perbuatan materil ini harus benar-benar merupakan perbuatan yang dimaksud oleh Terdakwa dan unsur ini dinyatakan terpenuhi bilamana Terdakwa memang bertujuan untuk itu. Sehingga dalam hal ini harus diteliti dengan sungguh-sungguh niat batin yang ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya temuan berupa: 9 (sembilan) bungkus plastik teh china warna kuning merek GUANYINWANG berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat seluruh (kotor) 9,335 (sembilan ribu tiga ratus tiga lima) Gram dan berat seluruh (bersih) 8949,6 (delapan ribu sembilan ratus empat puluh sembilan koma enam) Gram, Keterangan Berat kotor termasuk plastik pembungkus. Selanjutnya terhadap barang bukti tersebut disisihkan sebanyak 94,60 (sembilan puluh empat koma enam puluh) Gram guna pemeriksaan di Laboratorium Forensik, yang disita dari MUHAMMAD ALFIAN sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 65/IL./10028/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang ditandatangani oleh ERNA NASUTION Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2654/NNF/2024 tanggal 22 Mei 2024 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan Dr. SUPIYNI, M.Si, dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dr. UNGKAP SIAHAAN, M.Si bahwa 1 (satu) plastik berisi kristal dengan berat netto 94,60 (sembilan puluh empat koma enam nol) Gram milik MUHAMMAD ALFIAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud, telah terbukti adanya "Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan telah

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti benar pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB di Jalan Lintas Medan – Aceh Desa Paluh Manis Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa Petugas kepolisian melakukan penangkapan atas adanya informasi dari masyarakat bahwasanya sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu dari Medan menuju ke Aceh dengan menggunakan bus dan saat dilakukan penangkapan tersebut Terdakwa hanya seorang diri dan saat itu Terdakwa sedang duduk dan berada di dalam bus penumpang dibangku nomor 15-16 yang sedang dalam perjalanan dari Medan ke Aceh;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 9 (sembilan) bungkus plastik teh china warna kuning merek Guan yinwang berisi Kristal putih narkotika jenis sabu itu ditemukan dari dalam tas jinjing warna biru merk ALCO yang berada tepat dibawah Terdakwa duduk dan 1 (satu) unit HP Android merk OPPO, 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna putih ditemukan dari tangan Terdakwa dan uang tunai sebesar Rp.445.000,-(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) ditemukan dari dalam kantong celana Terdakwa yang merupakan uang hasil penjualan narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti narkotika yang ditemukan dari Terdakwa yakni milik saudara ABDUL RAHMAN, yang mana Terdakwa diperintahkan oleh ABDUL RAHMAN untuk mengantarkan narkotika tersebut ke Medan dan Terdakwa akan mendapatkan upah sejumlah Rp 5.000,00 (lima juta rupiah)/ Kg per hari oleh Abdul Rahman jika berhasil mengantarkan narkotika tersebut, namun Terdakwa baru menerima uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai uang jalan;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis akan menentukan dalam kapasitas yang mana Terdakwa terkait dengan ditemukannya barang bukti berupa Narkotika Golongan I dimaksud;

Menimbang, bahwa hal mana senantasa Majelis hubungkan dari tujuan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika itu sendiri, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4, antara lain adalah untuk “mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika”, dan juga “memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika”. Ketentuan tersebut menegaskan, bahwa pada satu sisi Undang – undang ini ditujukan terhadap penyalahgunaan Narkotika, dan di sisi lain ditujukan untuk memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa "Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika" adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" (Pasal 1 angka 6);

Menimbang, bahwa bertolak dari ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", haruslah pula dilakukan Terdakwa dalam rangka peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa kendatipun di dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ataupun dalam Penjelasannya, pembuat undang-undang hanya mencantumkan kata "atau" di elemen terakhir, tidak diseluruh elemen perbuatan yang satu dengan perbuatan lainnya, namun pengadilan berpendapat bahwa tidaklah seluruh elemen perbuatan tersebut harus dipertimbangkan, karena pada dasarnya substansi perbuatan pelaksanaan peredaran gelap narkotika telah terakomodir di dalam masing-masing elemen perbuatan yang telah dijabarkan di dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka Majelis memilih mempertimbangkan satu elemen perbuatan yang menurut hemat Majelis, elemen perbuatan tersebut erat kaitannya dengan surat dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan dan fakta-fakta yuridis di persidangan untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi elemen "*tanpa hak dan melawan hukum menjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*";

Menimbang, bahwa menurut Majelis pula secara obyektif, bahwa narkotika golongan I tersebut adalah milik ABDUL RAHMAN, yang mana Terdakwa diperintahkan oleh ABDUL RAHMAN untuk mengantarkan narkotika golongan I tersebut ke Medan dan Terdakwa akan mendapatkan upah sejumlah Rp 5.000,00 (lima juta rupiah)/ Kg per hari oleh Abdul Rahman jika berhasil mengantarkan narkotika golongan I tersebut, namun Terdakwa baru menerima uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai uang jalan, yang mana saat ditangkap Terdakwa sedang melakukan transaksi narkotika golongan I tersebut, yang perbuatan mana menurut Majelis Hakim Narkotika Golongan I tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa adalah untuk tujuan komersil dalam

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerangka peredaran gelap Narkotika yang dapat dikategorikan perbuatan "*menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*";

Menimbang, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa kata "atau" diantara "tanpa hak" dan "melawan hukum" mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dalam pengertian bahwa unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut terpenuhi dengan tidak menutup kemungkinan pula kedua unsur tersebut terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut oleh Terdakwa tidak untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta Terdakwa tidak mendapat ijin dari Menteri Kesehatan atau yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian siapa saja yang melakukan hal tersebut dengan segala bentuk kegiatan atau perbuatan yang tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak mendapat ijin dari Menteri Kesehatan dikwalifisir sebagai suatu perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur kedua telah terpenuhi seluruhnya dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Primair telah terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi prinsip batas minimum pembuktian sebagaimana ditentukan secara limitatif dan imperatif dalam Pasal 183 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dakwaannya selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai permohonan untuk diberikan putusan yang seringannya ringannya menurut Majelis Hakim apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim dalam perkara *a quo* adalah sudah patut dan adil berdasarkan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim setuju dengan adanya pidana seumur hidup, namun dalam konteks penjatuhan pidana tentunya harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa. Hal ini sesuai dengan adigum: seseorang tidak dapat dihukum dengan hukuman yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Selain itu sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dalam hal ini Terdakwa telah melakukan tindakan "*Tanpa Hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" yaitu berat netto 93,21 (sembilan puluh tiga koma dua puluh satu) gram;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Peran dari Terdakwa sebagaimana yang telah Majelis pertimbangkan dimuka mengenai terbuktinya keseluruhan unsur dakwaan Primair, Terdakwa bukanlah sebagai orang yang ikut mengendalikan proses peredaran gelap Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, namun Terdakwa hanya mengikuti apa yang dijanjikan oleh ABDUL RAHMAN yakni upah tertentu dari apa yang diterima oleh Terdakwa atau dalam arti kata Terdakwa adalah juga merupakan orang suruhan sebagaimana fakta dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut serta mengingat kejahatan narkoba merupakan kejahatan yang luar biasa, namun menurut Majelis Hakim dalam kaitannya dengan pemidanaan, makna keadilan tidak hanya bagi pelaku dan korban, namun juga bagi masyarakat pada umumnya, adalah tidak adil, apabila Terdakwa mengingat perannya sebagaimana yang Majelis pertimbangkan, dipidana dengan pidana yang tidak sebanding dengan perbuatannya atau lebih berat derajat kesalahannya, karena hal tersebut bisa menjadi sumber ketidakadilan baru, yang mana hal tersebut pastinya bukan merupakan tujuan dari pemidanaan, sehingga dari pertimbangan hal dimaksud tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat sehingga dipandang layak dan adil dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat bilamana terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan di persidangan, pengadilan berpedoman kepada ketentuan pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena barang bukti berupa:

- 9 (sembilan) bungkus plastik teh china warna kuning merk GUANYINWANG berisi kristal putih dengan berat seluruh (kotor) 9,335 (sembilan ribu tiga ratus tiga lima) Gram dan berat seluruh (bersih) 8949,6 (delapan ribu sembilan ratus empat puluh sembilan koma enam) Gram, Keterangan Berat kotor termasuk plastik pembungkus. Selanjutnya terhadap barang bukti tersebut disisihkan sebanyak 94,60 (sembilan puluh empat koma enam puluh) Gram dan setelah dilakukan pemeriksaan terdapat sisa berat netto 93,21 (sembilan puluh tiga koma dua puluh satu) gram;
- 1 (satu) buah tas jinjing warna biru merk ALCO;
- 1 (satu) unit handphone android merk OPPO ;
- 1 (satu) unit handphone lipat warna putih merk Samsung;

masing-masing adalah Narkotika dan alat-alat atau barang-barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika, oleh karenanya barang bukti tersebut seharusnya dirampas untuk Negara, akan tetapi oleh karena barang bukti tersebut tidak lagi digunakan untuk pembuktian perkara, maka menurut hemat Majelis barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan terhadap:

Uang tunai sebanyak Rp 455.000 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

oleh karena yang merupakan alat/sarana dan merupakan alat pembayaran yang

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah yang mempunyai nilai ekonomis, maka uang tunai tersebut harus dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Alfian tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menjual narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun serta pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) bungkus plastik teh china warna kuning merk GUANYINWANG berisi kristal putih dengan berat seluruh (kotor) 9,335 (sembilan ribu tiga ratus tiga lima) Gram dan berat seluruh (bersih) 8949,6 (delapan ribu sembilan ratus empat puluh sembilan koma enam) Gram,

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Berat kotor termasuk plastik pembungkus. Selanjutnya terhadap barang bukti tersebut disisihkan sebanyak 94,60 (sembilan puluh empat koma enam puluh) Gram dan setelah dilakukan pemeriksaan terdapat sisa berat netto 93,21 (sembilan puluh tiga koma dua puluh satu) gram;

- 1 (satu) buah tas jinjing warna biru merk ALCO;
- 1 (satu) unit handphone android merk OPPO ;
- 1 (satu) unit handphone lipat warna putih merk samsung;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sebanyak Rp 455.000 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024, oleh kami, Dicki Irvandi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., dan Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ressay Amalita Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Dina Eriza Valentine Purba, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ressay Amalita Siregar, S.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

